

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN MASALAH HUKUM

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 disebutkan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga. Keluarga mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan anak. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak sebagai penerus keturunan yang terlahir dari perkawinan yang sah mempunyai kedudukan anak yang sah. Keinginan untuk mempunyai seorang anak adalah manusiawi dan alamiah. (Abdurahman dan Riduan Syahrani, 2020) Akan tetapi kenyataannya tidak jarang sebuah rumah tangga atau keluarga tidak mendapatkan keturunan. Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Negara Indonesia adalah Negara yang plural, disebut plural karena di dalamnya terdapat bermacam-macam agama, adat istiadat, bahasa serta budaya. Semuanya itu merupakan suatu warisan dan kekayaan bangsa Indonesia. Masing masing memiliki agama, adat istiadat, suku dan bahasa serta hukum yang berlaku dalam masyarakat juga berbeda-beda. Demikian halnya dengan hukum waris, di Indonesia ada tiga (3) sistem hukum waris yang berlaku, yaitu Sistem Waris Adat, Sistem Waris Islam dan Sistem Waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam sistem hukum waris Islam, pelaksanaan waris diatur berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalam KHI bagi suami istri yang tidak memiliki anak dan melakukan pengangkatan anak maka bila merujuk kepada Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan:

“Anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orangtua asal kepada orangtua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.”

Selanjutnya Pasal 209 ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya.

Hasil yang diperoleh dalam penulisan *legal memorandum* ini yaitu :

1. Prosedur mengangkat seorang anak bahwa secara faktual pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia, dan telah merambah dalam praktek peradilan agama dengan dasar hukum Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan

Pengangkatan Anak dan Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

2. Kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut hukum Islam bahwa di dalam masyarakat suku Muna anak angkat diposisikan sebagai anak kandung jika kedua orang tua angkatnya tidak mempunyai anak kandung.

Contoh kasus yang menjadi objek penelitian ini adalah kasus mengenai hak waris anak angkat dalam keluarga almarhumah Dina. Dina merupakan seorang wanita yang pada tahun 2001 mengadopsi seorang bayi bernama Rafa. Sejak saat itu, Dina merawat dan membesarkan Rafa layaknya anak kandungnya sendiri, menanggung seluruh kebutuhan hidup, pendidikan, dan kesehatannya. Empat tahun kemudian, pada tahun 2005, Dina dikaruniai seorang anak perempuan bernama Rifa. Hubungan antara Rafa dan Rifa terjalin sangat erat layaknya saudara kandung, dan dalam kehidupan sehari-hari, Dina maupun suaminya, Ardi, tidak pernah membedakan kedudukan keduanya. Namun, pada tahun 2017, Ardi meninggal dunia akibat kecelakaan mobil, dan seluruh harta peninggalan jatuh ke tangan Dina. Enam tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2023, Dina juga meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya, meninggalkan sejumlah aset berupa tanah dan bangunan di Jalan Mayang Mangurai, Jambi.

Dalam kasus tersebut tidak terdapat pelanggaran hukum pidana atau perdata secara langsung, tetapi terdapat permasalahan hukum terkait status waris anak angkat dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia,

khususnya Pasal 171 huruf c, Pasal 209, dan Pasal 195 ayat (2) KHI yang mengatur tentang batasan hak waris anak angkat serta pembatasan wasiat.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah dalam bentuk *Legal Memoradum* yang berjudul **“HAK WARIS ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARIS PADA KASUS ANTARA ANAK ANGKAT DAN ANAK KANDUNG DI KOTA JAMBI”**